DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH PERALIHAN KABUPATEN BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah jang berikut:

PERATURAN-DAERAH

Kabupaten Banjumas untuk mengubah jang kedua kalinja "Peraturan-daerah Kabupaten Banjumas tentang pemberian air dari Saluran Air Minum Kabupaten Banjumas".

Pasal I.

"Peraturan-daerah Kabupaten Banjumas tentang pemberian air dari Saluran Air Minum Kabupaten Banjumas" tanggal 27 Pebruari 1953, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 10 Djuni 1953 (Tambahan Seri C No. 9), sebagai telah diubah dengan peraturan-daerah tanggal 23 Djuni 1953, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 10 September 1953 (Tambahan Seri C No. 17), diubah lagi sebagai berikut:

- A. Pasal 16 diubah sebagai berikut:
 Bilangan "Rp. 0,50" dalam ajat (3) dibatja "Rp. 0,75",
 sedang bilangan "Rp. 0, 50" dan "Rp. 4,—" dalam ajat (4)
 dibatja masing-masing "Rp. 0,75" dan "Rp. 6,—".
- B. Pasal 21 ditambah dengan ajat baru (ajat 3) jang berbunji sebagai berikut:
 - "(3) Untuk mempergunakan alat pengukur air kepunjaan saluran air minum pemakai dikenakan biaja pemeliharaan sebesar Rp. 2,— (dua rupiah) sebulannja; uang ini dibajar bersama-sama dengan biaja pemakaian air tersebut dalam pasal 23 ajat (1)".

Pasal II.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1957; apabila pengundangannja terdjadi sesudah tanggal 1 Djanuari 1957, maka peraturan-daerah ini mulai berlaku

pada hari pertama sesudah hari pengundangannja Lembaran Propinsi Djawa-Tengah dan berlaku surut sali dengan tanggal 1 Djawa-i 1057 dengan tanggal 1 Djanuari 1957.

Purwokerto, 22 Nopember 1956.

Kepala Daerah Kabupaten Banjumas,

R. SOEBAGIJO. Wakil Kepala Daerah. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Peralihan Kabupaten Banjumas: Ketua.

M. HOEDORI. Wakil Ketua.

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengal tanggal 31 Djanuari 1957 (Tambahan Seri C nr 2).